

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

**PROGRAM KOTA LAYAK ANAK MELALUI SEKOLAH RAMAH
ANAK (STUDI MI UWAYS ALQORNI)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Munaqasah Strata 1
pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

YANI RAHAYU SAFITRI

NIM. 11675202685

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

**PROGRAM KOTA LAYAK ANAK MELALUI SEKOLAH RAMAH
ANAK (STUDI MI UWAYS ALQORNI)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Munaqasah Strata 1
pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

YANI RAHAYU SAFITRI

NIM. 11675202685

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YANI RAHAYU SAFITRI
 NIM : 11675202685
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : PROGRAM KOTA LAYAK ANAK MELALUI SEKOLAH RAMAH ANAK (MI UWAYS ALQORNI)

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Abdiana Ilosa, S.Ap. MPA
 NIP. 19870716 201503 2 003

MENGETAHUI :

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Mubandahid HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620812 198903 1 003

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



NAMA	: YANI RAHAYU SAFITRI
NIM	: 11675202685
FAKULTAS/JURUSAN	: Ekonomi dan Ilmu Sosial/ Ilmu Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI	: PROGRAM KOTA LAYAK ANAK MELALUI SEKOLAH RAMAH ANAK (STUDI MI UWAYS ALGORNI)
HARI/TANGGAL UJIAN	: RABU/ 24 JUNI 2020

PANITIA PENGUJI

KRTUA


Suhwiti Tanjung, SE, M.Si
 NIP. 19820406 200604 2 002

MENGETAHUI :

<p>PENGUJI I</p>  <u>Muslim, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19820205 2015031002	<p>PENGUJI II</p>  <u>Dedyani Ruzma, SE, M.Si</u> NIP. 19830827 201101 2 014
--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PROGRAM KOTA LAYAK ANAK MELALUI SEKOLAH RAMAH ANAK (STUDI MI UWAYS ALQORNI)

Oleh
YANI RAHAYU SAFITRI
11675202685

Penelitian ini di Kota Pekanbaru, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru) dan apa saja faktor pendukung Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif melihat dari Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Pekanbaru Indikator yang digunakan untuk menjawab persoalan penelitian ini adalah kebijakan Sekolah Ramah Anak, pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak, partisipasi anak, partisipasi orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni. Dari hasil rekapitulasi pengkuran terhadap masing-masing indikator tersebut maka hasil yang diperoleh dari Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru) secara umum sudah berjalan dengan baik, dan MI Uways Alqorni dapat dijadikan percontohan bagi sekolah yang ingin menjadi sekolah ramah anak. dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan tersebut dengan terpenuhinya sebagian hak-hak anak berdasarkan kebijakan yang diterapkan sekolah ramah anak, yang memiliki faktor yang mendukung untuk menjadi sekolah ramah anak agar dapat mewujudkan program kota layak anak di Kota Pekanbaru faktor pendukungnya yaitu peserta didik harus berprestasi, adanya partisipasi dari anak, dan adanya komunikasi antara sekolah dan orangtua.

Kata Kunci: Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Kota Layak Anak

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wrwb.

Puji syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang *Dhoif* ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlul baitnya (*Shallallâhu 'alaihi wa âlihi wa sallam*), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader* dan *inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak. Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru) ”**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu penulis mohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan-Nya ,mungkin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis tidak akan mempunyai kekuatan untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.

2. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti perjuangan menyelesaikan kuliah S1, ucapan terimakasih kepada Orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Razak dan Ibunda Farida Atros, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a restu, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
3. Abangku tersayang Muhammad Afandy fariz, ST dan Rizky Rahman Saputra, S.Pt dan Adikku tersayang Lukman Nul Hakim dan Muhammad Rayhan Firdaus, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta do'a restu. Keluarga Besar Ayah dan Ama yang telah mendukung dan mendoakan penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar
4. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat di mana penulis menimba banyak ilmu.
5. Bapak Dr.Drs. H. Muh. Said HM. M.Ag, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat di mana penulis menimba banyak ilmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Kamaruddin. S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat di mana penulis menimba banyak ilmu.
7. Bapak Dr. Jhon Afrizal S.H.I, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat di mana penulis masih menimba banyak ilmu.
8. Bapak Mhd. Rafi, S.Sos, M.Sc sebagai Penasehat Akademis yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran kepada penulis dari awal mulai perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Abdiana Ilosa, S.Ap, MPA selaku Pembimbing Skripsi, yang dengan kesabaran hati telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan, meluangkan waktu untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan terimah kasih banyak atas segala ilmu dan bimbingan yang telah Ibu diberikan selama ini.
10. Bapak, Ibu dan seluruh Dosen Administrasi Negara yang telah meluangkan waktu nya untuk kami dalam menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Sahabat tercinta Fahira Adila, Arpina, Rahayu, Sri nurfitriani, Opi Aprinalia, Mia Isgianti, kakak Jania Putri, kakak Sari dan rekan yang membantu dalam bertukar pikiran
12. Seluruh keluarga Administrasi Negara lokal E dan teman seperjuangan Administasi Negara yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.

13. Seluruh teman-teman KKN tahun 2019 di Desa Ranah Sungkai Kabupaten kampar
14. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya. Terima kasih.

Pekanbaru, 18 Mei 2020

Penulis

Yani Rahayu Safitri

NIM. 11675202685

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Kebijakan Publik	9
2.2 Implementasi	11
2.3 Program Kota/Kabupaten Layak Anak	13
2.4 Pedidikan	16
2.5 Sekolah Ramah Anak (SRA).....	17
2.6 Pandangan Islam.....	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Penelitian Terdahulu.....	22
2.8 Definisi Konsep	24
2.9 Konsep Operasional.....	25
2.10 Kerangka pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Lokasi Penelitian.....	27
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.4 Informan Penelitian.....	29
3.5 Analisis Data.....	30
3.6 Triangulasi	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	33
4.2 Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	38
4.3 Gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni	75
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
5.1 Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)	76
5.1.1 kebijakan Sekolah Ramah Anak.....	77
5.1.2 Pelaksanaan Kurikulum.....	85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.3	Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih.....	87.
5.1.4	Sarana dan prasarana SRA	94
5.1.5	Partisipasi anak.....	98
5.1.6	Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat,dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya	101
5.2	Faktor pendukung Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)	106
5.2.1	Peserta didik yang berprestasi	106
5.2.2	Adanya partisipasi anak.....	107
5.2.3	Adanya komunikasi antara sekolah dan orangtua	108
BAB VI PENUTUP		109
6.1	Kesimpulan.....	109
6.2	Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah sekolah ramah anak di Kota Pekanbaru	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2.2 Konsep Operasional	25
Tabel 3.1 Key informan penelitian.....	32
Tabel 5.1 Sosialisasi dan Pelatihan program-program.....	92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang dari manusia itu lahir yang diberikan Allah SWT yang keberadaannya tidak dapat diganggu gugat. Anak juga termasuk yang dapat merasakan hak asasi manusia ini, karena anak merupakan generasi penerus perjuangan bangsa serta sebagai aset sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kriteria yang termasuk anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun dan anak yang masih didalam kandungan. Dalam tumbuh dan berkembangnya anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi, yaitu mendapatkan pendidikan yang terbaik.

Pendidikan itu sangat penting karena masa depan bangsa aman ditangan masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan dapat memberikan berbagai pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Pendidikan juga dapat mengajarkan kita sopan santun dan membuat kita menjadi individu yang mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat. Di Kota Pekanbaru ada anak yang mengalami putus sekolah yang belum mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang terbaik. Hal ini terjadi karena tidak semua keluarga yang miskin mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan dapat juga disebabkan karena adanya kekacauan keluarganya, yang mengakibatkan banyak anak yang mengalami putus sekolah.

Kepala Dinas pendidikan Kota Pekanbaru mendapatkan data dari RT maupun RW pada tahun 2018, ada 33 anak mengalami putus sekolah (m.riaupos.co), diantaranya ada 12 orang anak putus sekolah di SD Negeri, sedangkan SD swasta ada 4 orang anak yang putus sekolah. Untuk di tingkat SMP negeri ada 11 orang anak yang putus sekolah, sedangkan SMP swasta ada 6 orang anak yang putus sekolah. (www.cakaplah.com)

Dalam menangani kasus yang terjadi Konvensi Hak Anak (KHA) yang dimunculkan dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1989 mencerminkan perhatian dunia terhadap isu anak. Konvensi Hak Anak kemudian di adopsi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk mengayomi anak-anak di Indonesia baik itu di pusat maupun di daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berinisiatif untuk membuat sebuah kebijakan yang melindungi dan memenuhi hak anak yang diberi nama Program Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak atau biasa disingkat dengan KLA merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2005. Kebijakan Kota Layak Anak adalah program terintegrasi dari berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak. Kebijakan Kota Layak anak (KLA) merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat tujuan yang hendak dicapai dalam program Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan untuk menuju kota layak anak ada beberapa tingkatan penghargaan yang harus didapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh daerah seperti kota pratama, madya, nindya, utama, dan yang paling tinggi adalah kota layak anak. Tujuan dari program kota layak anak yaitu untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah kebijakan program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2011 melaksanakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak di level Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Dalam upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, pemerintah melalui Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan beberapa Peraturan Menteri (Permen) terkait Pengembangan Kota Layak Anak yakni:

1. Peraturan menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan kabupaten/ kota layak anak
2. Peraturan menteri Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Pengembangan kabupaten/ kota layak anak
3. Peraturan menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang panduan Pengembangan kabupaten/ kota layak anak
4. Peraturan menteri Nomor 14 Tahun 2011 tentang evaluasi Pengembangan kabupaten/ kota layak anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan KLA. Adapun 5 (lima) klaster pengembangan KLA yang dimaksud dalam pembuatan program/ kegiatan pengembangan KLA antara lain:

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
5. Klaster Perlindungan Khusus.

Pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, salah satu indikator untuk mewujudkan program KLA yaitu Sekolah Ramah Anak (SRA). Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan (www.kla.id). Sekolah ramah anak merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah.

Pekanbaru sebagai Kota besar di Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yakni menjadikan Indonesia sebagai Negara Layak anak, salah satunya yaitu membentuk Kabupaten/Kota sebagai Kota Layak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Anak.Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang telah menyanggah predikat sebagai Kota Layak Anak di wilayah Provinsi Riau. Penghargaan ini langsung diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2015 di Jakarta setelah melakukan penilaian secara intensif di tahun 2014. Dalam pengembangan KLA di Kota Pekanbaru tidak hanya melibatkan instansi Pemerintah saja, akan tetapi juga melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Pada tahun 2015 dan 2017, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak pratama. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Pekanbaru meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak madya dan pembinaan forum anak daerah terbaik. Pada tahun 2019 Pekanbaru menorehkan 3 penghargaan terbaik di tingkat nasional mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak nindya, Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Puskesmas Ramah Anak. Penghargaan SRA di berikan kepada 20 sekolah terbaik di Indonesia. Salah satunya berasal dari kota Pekanbaru yakni MI Uways Alqorni

berikut data mengenai jumlah sekolah ramah anak di Kota Pekanbaru yang penulis peroleh dari Kabid Pemenuhan Hak Anak Kota Pekanbaru

Tabel 1.1

Data jumlah Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2019

NO	Tahun	Jumlah sekolah ramah anak
1	2016	45
2	2017	110
3	2018	29
4	2019	58
	Jumlah seluruh sekolah ramah anak	242

Sumber: Data dari Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota

Pekanbaru

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah sekolah ramah anak di Kota pekanbaru pada tahun 2016-2019. Dari 242 sekolah di Kota Pekanbaru yang telah menjadi sekolah ramah anak tetapi hanya satu sekolah yang mendapatkan penghargaan sekolah ramah anak tingkat nasional, penerima penghargaan sekolah ramah anak tingkat nasional yaitu MI Uways Alqorni atau di singkat dengan MI-UQ.

Dalam pelaksanaannya kota Pekanbaru mengalami peningkatan ditingkat penghargaan, pada tahun 2019 Kota Pekanbaru naik peringkat mendapatkan penghargaan yaitu menjadi nindya. Pekanbaru ingin mendapatkan penghargaan predikat utama. Dibidang pendidikan Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan pertama kalinya pada tahun 2019 mengenai Sekolah Ramah Anak (SRA)

Dari penjabaran di atas maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)?
2. Apa saja faktor pendukung Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis, praktis maupun bagi akademis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah kota Pekanbaru terkait Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi, referensi dan acuan untuk masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis susunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi geografis dan monografi Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa Inggris, mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah (Hasbullah, 2015:37). Menurut *Ensiklopedi Administrasi publik* adalah sejumlah orang yang dipersatukan oleh kepentingan yang sama, yang berbeda dengan kelompok orang lain (wirman,2012:15).

Menurut Dunn kebijakan publik adalah hubungan dari unit pemerintahan dengan lingkungannya (Faried dan Andi, 2012:13). Menurut dye kebijakan publik adalah apa yang di pilih oleh pemerintah untuk dikerjakan/ tidak dikerjakan. Menurut carl friedrich kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan- hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino,2008:7). Jadi kebijakan publik itu adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat, kebijakan publik ini muncul karena ada tuntutan dari masyarakat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi.

Ada beberapa tahap-tahap pembuatan kebijakan diantaranya adalah:

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelum masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah- masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus keputusan peradilan.

d) Tahap implementasi

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan- badan administrasi maupun agen- agen pemerintah di tingkat bawah.

e) Tahap evaluasi

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai/ dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2013, adalah pelaksanaan; penerapan. Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Agustino, 2008:139) adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Definisikan implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan dikemukakan oleh Meter dan Horn dalam (Agustino, 2008:139). Menurut William N. Dunn dalam (Suharno, 2013:22) mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. George C. Edwards III dalam (Suharno, 2013:170) mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Komunikasi, untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya media cetak ataupun media elektronik.

- b) Sumber Daya, tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata.
- c) Disposisi, disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki oleh implementator menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.
- d) Struktur Birokrasi, birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional. SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementator kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu, struktur organisasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta untuk memudahkan pengawasan.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif biar berjalan.

Adapun pengertian peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Sedangkan pengertian peraturan secara umum yaitu peraturan adalah suatu bentuk keputusan yang harus dilaksanakan yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat.

Dari beberapa pengertian implementasi tersebut penulis menyimpulkan bahwa implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh unit administrasi yang memobilisasi kebijakan tersebut. Implementasi peraturan yaitu proses kegiatan melaksanakan atau menerapkan suatu kebijakan atau peraturan yang berisi aturan-aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dan kedisiplinan.

2.3 Program Kota/Kabupaten Layak Anak

2.3.1 Pengertian Kota/Kabupaten Layak Anak

Program Kota/Kabupaten Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (www.kla.or.id).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Tujuan Kota/Kabupaten Layak Anak

Secara Umum KLA bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak.

Sedangkan secara Khusus KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

2.3.3 Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak

Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Berdasarkan Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten/kota layak anak bahwa ada 5 klaster yakni

1. hak sipil dan kebebasan;
2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
5. perlindungan khusus.

Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian dalam upaya pemenuhan hak anak di daerahnya (www.kla.or.id).

2.3.4 Prinsip dan Ruang Lingkup KLA

Prinsip KLA adalah sebagai berikut:

1. Non diskriminasi, Yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal-usul, kondisi fisik maupun psikis anak.

2. Kepentingan yang terbaik untuk anak, Yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua;

4. Penghargaan terhadap pendapat anak, Yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal mempengaruhi kehidupan anak;

5. Tata Pemerintahan yang baik, Yaitu transparan, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Adapun ruang lingkup KLA meliputi:

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Lingkungan hidup
- d) Infrastruktur
- e) Partisipasi (dunia usaha, Ormas, dll)
- f) Parawisata dan Kebudayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Pendidikan

Menurut UU SISDIKNAS No 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting, Hampir seluruh dimensi kehidupan manusia terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, (Hasbullah, 2015:35). Jadi pendidikan adalah suatu proses dalam perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan diri melalui pengajaran dan latihan.

Masa depan bangsa ditentukan salah satunya oleh generasi muda yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar potensi dan kemampuan berkembang optimal. Dalam Undang- Undang Dasar 1945 pada pasal 28C menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Asrorun dan Lutfi, 2016:3).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan yang ramah anak dapat dimaknai sebagai suatu satuan lembaga pendidikan yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak. Untuk memberdayakan potensi anak di satuan lembaga pendidikan tentunya harus memprogramkan segala sesuatunya yang menyebabkan potensi anak bisa tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan terlindung dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tujuan pendidikan ramah anak ialah mewujudkan satuan lembaga pendidikan yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak Indonesia, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, UUD1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional dan prinsip-prinsip perlindungan anak. (Asrorun dan Lutfi, 2016:6).

2.5 Sekolah Ramah Anak (SRA)

2.5.1 Pengertian Sekolah Ramah Anak

Pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, salah satu indikator untuk mewujudkan program KLA yaitu Sekolah Ramah Anak (SRA). Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan. Sekolah Ramah Anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah, melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah menjadi bersih, aman, ramah, indah, inklusif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehat, asri, dan nyaman. Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kota Layak Anak yaitu Sekolah Ramah Anak.

2.5.2 Tujuan Sekolah Ramah Anak

Adapun tujuan Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak melalui Sekolah Ramah Anak
2. Memastikan bahwa satuan Pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

2.5.3 Indikator Sekolah Ramah Anak

Indikator Sekolah Ramah Anak adalah Variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap satuan pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, terjamin, dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya Sekolah Ramah Anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Pekanbaru ada beberapa indikator Sekolah Ramah Anak yang meliputi 6 komponen penting, yaitu:

1. kebijakan Sekolah Ramah Anak;
2. Pelaksanaan Kurikulum;

3. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
4. Sarana dan Prasarana SRA;
5. Partisipasi anak;
6. Partisipasi orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

2.5.4 Prinsip Sekolah Ramah Anak

Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orangtua;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
- d. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

2.5.5 Tahapan Sekolah Ramah Anak

Masing-masing satuan pendidikan dalam menerapkan “Sekolah Ramah Anak” harus melaksanakan tahapan-tahapan yang meliputi:

1. Persiapan
 - a. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/ kabupaten/ kota;
 - b. Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak
 - c. Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah, Orang tua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan;
 - d. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata untuk menyesuaikan). Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, menyusun dan melaksanakan rencana SRA, memantau proses pengembangan SRA, dan evaluasi SRA; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

2. Perencanaan

Tim Pelaksana SRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.

3. Pelaksanaan

Tim Pelaksana SRA melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

2.6 Pandangan Islam

Allah SWT berfirman:

(QS. Al-Mujadilah 58: Ayat 11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk mengetahui perbedaan isi beberapa penelitian dan faktor- faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Sumber	Perbedaan
1	Sri Rahmayuni	Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2014	Jurnal	Membahas tentang Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2014 secara umum dan kendala- kendala yang mempengaruhi strategi pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru) dan</p> <p>faktor Pendukung Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)</p>
2	<p>Ulfiona Rizki Ashari, Hanang Ilham Yohana, AsTari LuTviana Devi, dan Fahrul Rosyid</p>	<p>Optimalisasi Strategi Pemerintah Daerah Kota Batu menuju Kota Layak Anak melalui Perlindungan Hak- Hak Anak</p>	<p>Jurnal</p>	<p>Membahas tentang Optimalisasi Pemerintah Daerah Kota Batu menuju Kota Layak Anak melalui Perlindungan Hak- Hak Anak, dan</p> <p>Hambatan- hambatan Pemerintah Daerah Kota Batu menuju Kota Layak Anak melalui Perlindungan Hak- Hak Anak.</p> <p>Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru) dan</p> <p>faktor pendukung Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)</p>
3	<p>Arniana</p>	<p>Evaluasi Pelaksanaan</p>	<p>Jurnal</p>	<p>Membahas tentang evaluasi pelaksanaan program</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Program Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (studi kasus: anak berhadapan dengan hukum)	<p>pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis pada Studi Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, dan</p> <p>faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Program Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis pada Studi Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum.</p> <p>Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru), dan</p> <p>faktor pendukung Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)</p>
--	--	--

2.8 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.
2. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Program Kota/Kabupaten Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
4. pendidikan adalah suatu proses dalam pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan diri melalui pengajaran dan latihan.
5. Sekolah Ramah Anak adalah upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah.

2.9 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang berisi tentang indikator untuk mengukur nilai variabel. Adapun konsep operasional adalah sebagai berikut:


Tabel 2.2
Konsep Operasional

Konsep	Indikator
Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru) (Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Pekanbaru)	1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak
	2. Pelaksanaan kurikulum
	3. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak
	4. Sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak
	5. Partisipasi anak
	6. Partisipasi orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 626 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Pekanbaru

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. (Cholid Narbuko. 2010:140)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kota Pekanbaru, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan sekolah yang mendapatkan penghargaan sekolah ramah anak yaitu di MI Uways Alqorni. Penulis melaksanakan penelitian di tempat tersebut karena kota Pekanbaru mendapatkan predikat nindya dalam program Kota Layak Anak, dibidang pendidikan Kota Pekanbaru pertama kali mendapatkan predikat Sekolah Ramah Anak pada tahun 2019, dan tempat ini penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah- masalah manusia dan sosial (Imam, 2013:85). Jadi penelitian kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana kebijakan pemerintah Pekanbaru dalam mewujudkan program kota layak anak melalui sekolah ramah anak.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur, jurnal, artikel serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, untuk mendapatkan data di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan sekolah MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru maka teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan berbagai cara, yaitu:

3.3.1 Observasi

Menurut Poerwandari observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati (Imam, 2013:143). Jadi observasi yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat indera. Observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang di butuhkan, dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lapangan, bertemu dan berinteraksi dengan subjek penelitian untuk dapat mengetahui Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah (studi MI Uways Al Qorni Kota Pekanbaru) Dengan bertemu dan berinteraksi, maka antara peneliti dan subjek terjalin hubungan yang baik, sehingga peneliti tidak dianggap sebagai orang asing.

3.3.2 Wawancara

Menurut Denzin dan Licoln wawancara adalah suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan (Imam, 2013:160). Jadi metode ini dilakukan dengan cara tanya-jawab langsung kepada pihak- pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan narasumber yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

3.3.3 Dokumentasi

Menurut sugiono dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Imam, 2013:176). Jadi metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. penulis melakukan dokumentasi foto-foto dengan menggunakan kamera telepon genggam.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang di teliti. Informan yang dipilih adalah informan kunci (key informan) yang baik pengetahuannya serta keterlibatan mereka dengan permasalahan yang diteliti tidak diragukan lagi (Rukin, 2019:75)

Teknik yang dipakai adalah Teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel memberikan peluang yang sama bagi setiap orang untuk menjadi sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penentuan dengan menggunakan key informan, key informan maksudnya adalah memilih sampel atau informan yang mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang berhubungan dengan Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Key informan penelitian

NO	Informan	Jumlah
1.	Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	1 Orang
2.	Kepala sekolah MI Uways Alqorni	1 Orang

3.5 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif bermaksud mendeskripsikan berbagai hal terkait dengan Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru) Data yang diperoleh didapatkan dari tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menabung yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga akhir dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapang), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. penarikan kesimpulan adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

3.6 Triangulasi

Triangulasi adalah menggabungkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagai mana yang di kenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses yang dilakukan peneliti adalah dengan mendatangi tempat penelitian, mengamati aktor dalam penelitian dan berada didalam ruang interaksi untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan MI Uways Alqorni. Berikut penjelasan dari triangulasi teknik:

1. Observasi

Tahap awal sebelum peneliti memutuskan untuk mewawancarai seseorang informan, lalu melakukan observasi. Dengan melakukan observasi membuat peneliti lebih mengetahui objek, dan kondisi yang sebenarnya terjadi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari teknik yang peneliti gunakan di dalam penelitian. Wawancara dengan menanyai para informan guna menghasilkan informasi yang mampu menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan yang tidak terlepas dari teknik yang dijalankan di dalam penelitian ini seperti observasi dan wawancara. Dokumentasi berperan sebagai penguat informasi dari hasil wawancara ataupun dari pengamatan yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung dari awal hingga diakhir penelitian. Informasi yang peneliti peroleh dari dokumentasi merupakan penggambaran dari apa yang peneliti dapatkan secara sengaja guna mendokumentasikan perjalanan penelitian seperti foto dari lokasi penelitian, foto dari informan, dan lain-lain.

Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data secara yang dapat disimpulkan sebagai upaya mengecek data dalam suatu penelitian. Peneliti tidak akan menggunakan satu metode, tetapi akan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jika penemuan dari semua metode menarik atau kesimpulannya serupa, maka kebenaran dalam temuan tersebut ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak dimuara sungai Siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.

Dengan Kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.

Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdur Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser disekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintah Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasa Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Kota Pekanbaru

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”

Misi Kota Pekanbaru

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat local, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermatabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industry, parawisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

4.1.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

a. Luas dan Letak Wilayah

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' bujur dan 0°25'-0°45' lintang utara. Dengan ketinggian dari pemukiman laut berkisar antara 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km² menjadi 446,50 km² terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

b. Batas Wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jarak Ibu kota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lainnya sebagai Ibu kota Provinsi ialah sebagai berikut:

1. Pekanbaru-Taluk Kuantan berjarak 118km
2. Pekanbaru-Rengat berjarak 159 km
3. Pekanbaru Tembilahan berjarak 213,5km
4. Pekanbaru-kerinci berjarak 33,5km
5. Pekanbaru-Siak berjarak 74,5km
6. Pekanbaru-Bangkinang berjarak 51Km
7. Pekanbaru- Pasir Pangaraian berjarak 132,5Km
8. Pekanbaru-Bengkalis berjarak 128 km
9. Pekanbaru- Bagan Siapiapi berjarak 192,5km
10. Pekanbaru-Dumai berjarak 125km

d. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.

e. Iklim

Suhu dan Kelembapan di suatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut dengan permukaan laut dan jarak dari pantai.

Suhu udara Kota Pekanbaru termasuk Kota beriklim tropis dengan suhu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

udara maksimum berkisar 20.2 ° celcius hingga 23.3 ° celcius. Curah hujan antara 38.6-435.0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.
- c. Kelembapan maksimum antara 96%-100%, dan kelembapan minimum antara 46%-62%.

4.2 Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Pekanbaru

Visi

“Kesetaraan Dan Keadilan Gender Menuju Pekanbaru Smart City Yang Madani”

Misi

1. Mewujudkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
3. Mewujudkan tatakelola pelayanan organisasi yang berkualitas.

4.2.2 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Tugas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan lainnya.

Fungsi

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis dinas;
- b. Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Perumusan penetapan kinerja unit kerja;
- e. Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan urusan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut data dan informasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dinas secara berkala;
- i. Perumusan laporan secara berkala evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pelaksanaan penilaian hasil prestasi kerja bawahan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pengelolaan keuangan dinas;
 1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban;

- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Umum

Tugas

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga sertakearsipan;
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum;
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- h. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- i. Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- j. Perumusan dan pengkoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas;
- k. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;
- f. enatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender

Tugas

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengarusutamaan gender.

Fungsi

Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c. Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- g. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- h. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- i. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- k. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- m. Penyiapan kelembagaan Bidang Pengarusutamaan Gender;
- n. Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- o. Perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- p. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi

Tugas

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Fungsi

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- i. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- j. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- l. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- n. Pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- o. Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
- p. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Kualitas Keluarga

Tugas

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

Fungsi

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- b. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c. Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- h. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- i. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- j. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- l. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- n. Perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- o. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Sosial, Politik Dan Hukum

Tugas

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.

Fungsi

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- j. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- l. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- n. Pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- o. Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- p. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Tugas

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perlindungan perempuan dan anak.

Fungsi

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 3) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 4) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- 5) Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 6) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 11) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 12) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 13) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 14) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- 15) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 16) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 17) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 18) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 19) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 20) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 21) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 22) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 23) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 24) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 25) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 26) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 27) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 28) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 29) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 30) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 31) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ii. **Kepala Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak**

Tugas

Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub urusan perlindungan khusus terhadap anak.

Fungsi

Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
3. Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
5. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
7. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

iii. **Kepala Seksi Pencegahan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan**

Tugas

Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

Fungsi

Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
2. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
4. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
5. Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
6. Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
7. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
8. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
9. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 10. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 11. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 12. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 13. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

14. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
15. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
16. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
17. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

iv. **Kepala Seksi Informasi Dan Data**

Tugas

Seksi Informasi dan Data mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub urusan informasi dan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi

Seksi Informasi dan Data dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

v. **Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak**

Tugas

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak.

Fungsi

Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
3. Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

5. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
6. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
7. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
8. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
9. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
10. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
11. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



12. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
13. Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
14. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
15. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

vi. **Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi**

Tugas

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.

Fungsi

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 3) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 8) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 9) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 10) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 12) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 13) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 14) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 15) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 16) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- 17) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

vii. **Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Fungsi

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- h. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- j. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- n. Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- o. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

viii. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan

Tugas

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan.

Fungsi

Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- 3) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 8) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 9) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 11) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 12) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 13) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 14) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 15) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 16) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di

bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

4.3 Gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah Uways Alqorni

4.3.1 Profil MI Uways Alqorni

MI Uways Alqorni atau disingkat dengan MI-UQ, Mi Uways Alqorni didirikan pada tanggal 20 Februari 2015, yang beralamat di Jalan Rela Jaya No 1 RT 02 RW 01- Fajar Ujung Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru. Kepala madrasah nya bernama Hilva Ramadhani, S.Pd.I, M.Pd. MI Uways Alqorni telah mendapat akreditasi A. Jumlah kelas yang di MI Uways Alqorni yaitu ada 14 kelas, dengan jumlah pendidik yaitu berjumlah 29 pendidik. Dan jumlah siswanya yaitu 388 siswa. MI Uways Alqorni memiliki visi yaitu *“Mewujudkan peserta didik yang berkarakter luhur dan berakhlakul karimah”*. MI Uways Alqorni memiliki misi yaitu sebagai berikut:

1. Mengamalkan ibadah sesuai dengan tuntunan al Qur'an dan as-Sunah.
2. Mencintai al Quran dengan sungguh-sungguh dan diimplementasikan dengan hafal Qu'ran minimal tiga juz.
3. Menerapkan dan menghidupkan sunah Rasulullah SAW didalam kehidupan sehari-hari.
4. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu secara keilmuan dan tangguh.
5. Mewujudkan program bidang kerohanian dan budaya 5 S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) dilingkungan madrasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran- saran yang diharapkan akan memberikan manfaat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, sekolah MI Uways Alqorni dan sekolah yang ingin menjadi Sekolah ramah anak

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti mengenai program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru), MI Uways Alqorni dapat dijadikan percontohan bagi sekolah yang ingin menjadi sekolah ramah anak, Berikut ini peneliti uraikan kesimpulan program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru) berdasarkan identifikasi perumusan masalah sebagai berikut:

a. Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)

Setelah dilakukan penelitian tentang program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru dengan mengambil indikator seperti kebijakan Sekolah Ramah Anak, pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak, partisipasi anak, dan partisipasi orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. MI Uways Alqorni mendapatkan penghargaan tingkat nasional, sekolah ini telah mendapatkan SK berjenjang, mulai SK dari kemenag, SK dari walikota Pekanbaru, SK dari Gubernur Riau sampai dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memutuskan bahwa MI Uways Alqorni masuk nominasi Sekolah Ramah Anak dan memperoleh penghargaan menjadi Sekolah Ramah Anak Nasional pada tahun 2019.
2. guru itu sebagai pendidik, yang dapat menciptakan sekolah menjadi ramah anak, peran guru juga sebagai orangtua anak di sekolah. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran harus mampu membangun pola komunikasi baik dan tidak kaku tanpa mengabaikan nilai-nilai sopan santun.
3. Guru MI Uways Alqorni mengikuti 3 (tiga) tahap pembekalan untuk melatih guru agar pelaksanaan Sekolah Ramah Anak menjadi optimal. Dalam pelatihan ini sekolah yang ingin menjadi sekolah ramah anak, maka guru harus pernah mengikut pelatihan atau pembekalan, karena guru adalah salah satu yang memiliki peran penting untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak.
4. Sarana dan prasarana di sekolah harus aman, bersih, ramah, indah, sehat dan nyaman bagi peserta didik. Agar peserta didik merasa nyaman pada saat berada di sekolah.
5. anak harus dilibatkan dalam pembuatan peraturan dikelas, agar anak merasa nyaman di kelas, Hal ini dapat mengajarkan agar anak bertanggung jawab terhadap pendapat atau ide yang di berikannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. orang tua berpartisipasi dalam mengajar anaknya di rumah. MI Uways Alqorni bekerjasama dengan RT, RW, Lurah, dan dengan ronda siang dan malam dalam menjaga lingkungan sekolah agar aman dan kondusif. MI Uways Alqorni bekerjasama dengan dunia usaha yaitu dengan Robotik Education Pekanbaru untuk menumbuhkan minat dan bakat peserta didik.

b. Faktor pendukung Program Kota Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak (studi MI Uways Alqorni Kota Pekanbaru)

Masih terdapat beberapa faktor pendukung pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya pada indikator kebijakan sekolah ramah anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak yaitu: Pertama, peserta didik harus berprestasi. Jadi sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang memiliki peserta didik yang berprestasi baik pada tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional, karena peserta didik yang berprestasi berasal dari sekolah yang berkualitas. Kedua, adanya partisipasi anak. Sekolah ramah anak itu harus melibatkan anak seperti dalam pembuatan peraturan dan memberi saran untuk kemajuan dan keindahan sekolah. Agar dapat mengajarkan anak untuk bertanggungjawab dalam memberikan pendapat, jadi partisipasi anak sangat diperlukan, karena jika peraturan dibuat oleh guru saja itu namanya peraturan satu arah bukan dua arah dan itu tidak dibenarkan di sekolah ramah anak. ketiga, adanya komunikasi antara sekolah dan orangtua. komunikasi antara pihak sekolah dan orangtua itu sangat penting, karena orangtua berhak tahu semua tentang anaknya. Orangtua juga bertanggung jawab bagi masa depan anaknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya MI uways Alqorni membuat ekstrakurikuler di bidang kesenian, contohnya seperti drumband, nari, nasyid dan lain-lain. Agar menumbuhkan minat dan bakat peserta didik dalam berekspresi, berimajinasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan peserta didik yang hebat dan berprestasi di bidang kesenian.
2. Fasilitas di ruangan perpustakaan perlu ditingkatkan lagi seperti meja, rak-rak buku, dan alat peminjaman dan pengembalian buku menggunakan dengan sistem digital seperti barcode scanner.
3. Pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan anggaran bagi sekolah ramah anak di Kota Pekanbaru, agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah yang telah menjadi sekolah ramah anak.
4. Pemerintah daerah seharusnya memberikan penghargaan kepada sekolah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah. Karena secara tidak langsung MI Uways Alqorni telah memberikan point nilai untuk Kota Pekanbaru menuju Kota Layak Anak. penghargaan itu dapat berupa dana bagi sekolah yang berprestasi.
5. Penghargaan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada sekolah yang telah melaksanakan kebijakan Sekolah Ramah Anak dengan baik sangat diperlukan sebagai pendorong para pelaksana kebijakan sekolah ramah anak, penghargaan itu dapat berupa dana khusus untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah agar bersemangat dalam menjalankan kebijakan sekolah ramah anak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al- Qur'an dan Terjemahan
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali, Faried, dkk. 2012. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Refika Aditama
- Fattah, Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan pendidikan*. Bandung: Rosda
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori &Praktis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasbullah, H.M. 2015. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Grafindo Persada
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan:Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia
- Sholeh, M Asrorun Ni'am dan Lutfi Humaidi. 2016. *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*. Jakarta: Erlangga
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

B. Peraturan perundang-undangan

- Peraturan menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan menteri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan menteri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan menteri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- undang-undang Nomor 20 pasal 6 ayat 1 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Internet

www.kla.or.id

www.cakaplah.com

www.m.riaupos.co

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEDOMAN WAWANCARA

Instansi : Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Pekanbaru Kepada : DPPPA Kota Pekanbaru dan Sekolah MI Uways Alqorni kota Pekanbaru

1. Bagaimana peraturan/ kebijakan daerah di Pekanbaru tentang SRA?
2. Apa bentuk peraturannya?
3. Dimana sumber alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan SRA?
4. Bagaimana bentuk kebijakan anti kekerasan terhadap anak di SRA?
5. Siapa yang terlibat dalam pembuatan kebijakan anti kekerasan tersebut?
6. Bagaimana dokumen Kurikulum SRA?
7. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran inklusif dan nondiskriminatif pada SRA?
8. Bagaimana cara menerapkan kebiasaan peduli lingkungan kepada anak?
9. Berapa jumlah SRA tingkat SD/MI/ sekolah berbasis agama dan SMP/MTs/Sekolah berbasis agama yang sudah mempunyai SK dari Dinas terkait (kepala daerah , pendidikan, agama, PPPA) selama 2 tahun terakhir?
10. Bagaimana daerah yang melakukan pendampingan terhadap SRA?
11. Sebutkan bentuk pendampingan yang dilakukan?
12. Siapa pihak yang terlibat dalam melakukan pendampingan?
12. Apakah SDM pengelola Sekolah Ramah Anak (Guru dan Tenaga Kependidikan) Dilatih Konvensi Hak Anak?
13. siapa penyelenggaranya?
14. Bagaimana Konvensi Hak Anak melatih guru dan Tenaga Kependidikan?
15. Bagaimana standar sarana dan prasarana untuk mewujudkan SRA
16. Apakah ada partisipasi yang dilakukan anak dalam pengembangan SRA?
17. Bagaimana peran yang dilakukan anak untuk mengembangkan SRA?
18. Apakah ada partisipasi yang dilakukan Orang tua dalam pengembangan SRA?
19. Bagaimana peran yang dilakukan orang tua untuk mengembangkan SRA?
20. Apakah ada partisipasi yang dilakukan alumni dalam pengembangan SRA?
21. Bagaimana peran yang dilakukan alumni untuk mengembangkan SRA?
22. Apakah ada kemitraan Dunia Usaha dalam pengembangan SRA?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



23. Bagaimana peran yang dilakukan DU untuk mengembangkan SRA?
24. Bagaimana pemantauan dan evaluasi terhadap SRA?
25. Di bandingkan dengan tahun yang sebelumnya apakah jumlah SRA meningkat?
26. Berapa persen?
27. Berapa jumlah SRA selama 2 tahun terakhir?
28. Bagaimana program inovasi pemerintah dalam mewujudkan SRA?
29. Bagaimana bentuk Inovasinya?

Pertanyaan untuk sekolah MI Uways Alqorni

1. Apa yang membedakan sekolah MI Uways ALQorni dengan sekolah ramah anak yang lain dari segi kebijakan Sekolah Ramah Anak?
2. Apa yang membedakan sekolah MI Uways ALQorni dengan sekolah ramah anak yang lain dari segi pelaksanaan kurikulum?
3. Apa yang membedakan sekolah MI Uways ALQorni dengan sekolah ramah anak yang lain dari segi pendidik dan tenaga kependidikan?
4. Apa yang membedakan sekolah MI Uways ALQorni dengan sekolah ramah anak yang lain dari segi sarana dan prasarana?
5. Apa yang membedakan sekolah MI Uways ALQorni dengan sekolah ramah anak yang lain dari segi partisipasi anak?
6. Apa yang membedakan sekolah MI Uways ALQorni dengan sekolah ramah anak yang lain dari segi partisipasi orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan alumni
7. Apa yang menjadi nilai tinggi sekolah MI Uways ALQorni sehingga mendapatkan penghargaan Sekolah Ramah Anak tingkat nasional?
8. Bagaimana cara membuat kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik di sekolah?
9. Bagaimana pelaksanaan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik di sekolah?
10. Bagaimana penanganan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik?
11. Bagaimana pelaksanaan kurikulum di sekolah yang berbasis hak anak?
12. Bagaimana cara melaksanakan proses pembelajaran yang inklusif dan nondiskriminatif?
13. Bagaimana materi pembelajaran di sekolah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



14. Bagaimana cara penilaian hasil belajar anak?
15. Bagaimana cara pendidik dan kependidikan memenuhi hak-hak anak?
16. Bagaimana cara pendidik membina siswa jika melakukan kesalahan atau pelanggaran?
17. Bagaimana cara membuat sarana dan prasarana yang bersih, aman, indah, sehat, asri dan nyaman, bagi peserta didik?
18. Bagaimana partisipasi anak di sekolah dalam penyusunan kebijakan dan tata tertib sekolah?
19. Bagaimana partisipasi peserta didik untuk mewujudkan sekolah yang bersih, aman, indah, sehat, asri dan nyaman

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kabid Pemenuhan Hak Anak Bapak H. Bukhairi, S.Ag



Berita koran tentang Kota Pekanbaru meraih 3 penghargaan



Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak untuk Kota Pekanbaru pada tingkat Madya dan Nindya



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Piala dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak untuk Kota Pekanbaru pada tingkat Madya



Piala dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak untuk Kota Pekanbaru pada tingkat Nindya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Poster tentang hak-hak anak



Poster tentang anak



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gerbang pintu masuk MI uways Al Qorni



Area tempat wali murid menjemput siswa MI Uways Al Qorni


UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Kepala Madrasah Mi Uways ALqorni



Penghargaan Sekolah Ramah Anak tingkat Nasional untuk MI Uways AlQorni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Konsep Sekolah Ramah Anak



Mesjid yang berada di lingkungan MI Uways AlQorni



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Deklarasi Sekolah ramah anak di MI Uways AlQorni



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R



Bagan pengaduan siswa



Mart di MI Uways AlQorni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempat wali murid mengantarkan nasi bagi siswa MI Uways Al Qorni



Ruangan belajar robotik siswa MI Uways AlQorni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perpustakaan di MI Uways Al Qorni



Siswa MI Uways AlQorni mengantri ketika belanja di kantin

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempat wudhu dan kamar mandi Mi Uways Al Qorni



Pojok literis untuk tempat membaca buku

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ruangan labor di MI Uways AlQorni



UKM di MI Uways Al Qorni



Siswa Mi Uways AlQorni sedang makan bersama ketika istirahat



Ketika siswa MI uways AlQorni sedang mengerjakan Sholat Dhuha


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kelas di MI Uways Al Qorni



Siswa MI Uways AlQorni sedang belajar




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Papan tahfiz Al Quran




Peraturan di kelas 4a



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kata- kata motivasi



Tempat mencuci tangan bagi Guru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempat mencuci tangan bagi siswa Laki-laki




Tempat mencuci tangan bagi siswa Perempuan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SOP MI Uways AlQorni ketika mengunjungi pustaka



SOP MI Uways AlQorni ketika melaksanakan tidur siang




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




SOP MI Uways AlQorni ketika siswa meletakkan sepatu




SOP MI Uways AlQorni ketika mau berwudhu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SOP MI Uways AlQorni ketika masuk ke kelas



SOP MI Uways AlQorni ketika pelaksanaan makan siang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. D. Sastrobrata No. 175 Km. 15 Tuahminda Lingsun - Pekanbaru 28293 PO Box 10007 Pekanbaru 28291
 Telp. 0261-562032 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: info@uin-suska.ac.id


Nomor	: Un 04/F VII/PP.00 9/7410/2019	Pekanbaru, 6 Desember 2019 M
Sifat	: Biasa	9 Rabiul Akhir 1441 H
Lampiran	: -	
Perihal	: Bimbingan Skripsi	

Kepada
 Yth. **Abdiana Ilosa, S.AP, MPA**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Yani Rahayu Safitri
N I M	: 11675202685
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Program Kota Layak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
 Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.




K. D. D. S. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail fekosos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7318/2019 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Izin Riset	Pekanbaru, 3 Desember 2019 M 6 Rabiul Akhir 1441 H
--	---

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Kementerian Agama
 Kota Pekanbaru
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Yani Rahayu Safitri
NIM.	: 11675202685
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan
 Program Kota Layak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak"** Untuk itu kami
 mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
 mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.




Dekan

 Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpmsp@riau.go.id Kode Pos : 28126


 032010

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/29615
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7318/2019 Tanggal 3 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: YANI RAHAYU SAFITRI
2. NIM / KTP	: 11675202685
3. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK MELALUI SEKOLAH RAMAH ANAK
7. Lokasi Penelitian	: 1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2. DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU 3. SEKOLAH MIS UWAY AL QORNI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Januari 2020

Diandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DPM
 PTSP**
 PEKANBARU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU


Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- ③ Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/118



a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/29615 tanggal 13 Januari 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama	YANI RAHAYU SAFITRI
2. NIM	11675202685
3. Fakultas	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan	ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang	S1
6. Alamat	JL. GARUDA KEL. PERAWANG KEC. TUALANG-SIAK
7. Judul Penelitian	ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK MELALUI SEKOLAH RAMAH ANAK
8. Lokasi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU 2. DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU 3. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU


Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Januari 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Pekanbaru
 Sekretaris




H. MAISISCO, S.Sos, M.Si
 Pembina
 NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan
 Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
 Jalan Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor 1 Pekanbaru 28294
 Telp 0761 66513, 66504, 61802 Faximile 66513
 Email tu.pekanbaru@yahoo.co.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : B-016 /Kk.04.5/TL.00//01/2020 27 Januari 2020 M
 Sifat : - 01 Jumadil Akhir 1441 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Yth. Kepala MIS Uwaysalqarni

Dengan hormat,

Memperhatikan maksud Surat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Pekanbaru No: Un 04/F.VII/PP.00.9/1793/2020, Tanggal 9 Desember 2019, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru No: 071/BKBP-SKP/2020/118, Tanggal 14 Januari 2020, Perihal seperti Pokok Surat, akan datang menghadap saudara:


Nama : YANI RAHAYU SAFITRI
 NIM : 11675202685
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
 Jenjang : S1
 Alamat : JL. GARUDA KEL. PERAWANG KEC. TUALANG-SIAK

Bermaksud melakukan penelitian di Madrasah yang saudara pimpin, guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam rencana penelitian dengan judul:

“ ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK MELALUI SEKOLAH RAMAH ANAK ”.

Untuk maksud tersebut kiranya saudara dapat memberikan bantuan/informasi yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan dapat mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

Demikian surat izin riset/penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


 Kepala
 Suwar S. Umar

Tembusan:

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Propinsi Riau
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKANBARU
 Jalan Dagang No. 7B Kp. Tengah Telp. (0761) 8400350 Fax. (0761) 8400351
PEKANBARU 28122

SURAT PERNYATAAN
 NOMOR : 800/DPP-PA-SEKRE/1787/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Drs. MAHYUDDIN
NIP	: 19680618 199401 1 1001
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama	: YANI RAHAYU SAFITRI
NIM	: 11675202685
Fakultas	: Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: Administrasi Negara
Universitas	: UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhitung tanggal 14 Januari 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK MELALUI SEKOLAH RAMAH ANAK"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperunya.



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Drs. MAHYUDDIN
 NIP. 19680618 199401 1 1001

Tembusan :

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis YANI RAHAYU SAFITRI. Penulis lahir di Pekanbaru pada tanggal 6 September 1997. Penulis tinggal di Perawang, kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Ayanda tercinta Razak dan ibunda tersayang Farida Atmos.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 006 Perawang Barat pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMPN 3 Tualang. Dan pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Tualang, ditahun yang sama penulis di terima pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Mandiri.

Pada bulan Januari sampai Februari tahun 2019 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Camat Tualang, Kabupaten Siak dan dibulan Juli sampai Agustus 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ranah Sungkai, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Lulus menjadi sarjana Ilmu Sosial pada tanggal bulan 2020 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU